



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 07 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa anak jalanan, gelandangan dan pengemis adalah bagian dari Warga Negara Indonesia yang harus diberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasarnya agar dapat hidup layak dan sejahtera;
- b. bahwa jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bengkulu menunjukkan kecenderungan meningkat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis bagi Pemerintah Kota Bengkulu, masyarakat dan dunia usaha perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU
dan
WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sosial.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih anak dalam kandungan.
6. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau ditempat umum lainnya.
7. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
8. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan baik untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan berdasarkan:

- a. asas pengayoman;
- b. asas kemanusiaan;
- c. asas kekeluargaan;
- d. asas keadilan; dan
- e. asas ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, bertujuan:

- a. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
- b. mencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu.
- c. mendidik komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya.
- d. memberdayakan para anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial.
- e. meningkatkan peran serta dan kesadaran pemerintah daerah, dunia usaha elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

BAB III
LARANGAN

Pasal 4

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan sebagai anak jalanan, gelandangan dan pengemis di jalanan, angkutan umum, lingkungan perumahan atau tempat umum lainnya baik secara sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 5

Setiap orang atau Badan dilarang melakukan eksploitasi ekonomi atau menyuruh orang lain untuk melakukan kegiatan sebagai anak jalanan, gelandangan dan pengemis baik dengan bujukan maupun dengan paksaan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Pasal 6

Setiap orang dilarang memberi uang atau barang dalam bentuk apapun juga kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

BAB IV
PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN
DAN PENGEMIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban melaksanakan upaya penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- (2) Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui usaha preventif, represif, dan rehabilitatif.

Bagian Kedua

Upaya Preventif

Pasal 8

- (1) Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah berkembangnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pembinaan sosial;
 - c. bantuan sosial;

- d. perluasan kesempatan kerja;
 - e. pemukiman lokal;
 - f. peningkatan derajat kesehatan; dan/atau
 - g. peningkatan Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan upaya preventif diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Upaya Represif

Pasal 9

- (1) Upaya represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- (2) Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang melakukan aktivitasnya pada tempat yang dilarang.
- (3) Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. razia.
 - b. penampungan sementara.
- (4) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyeleksi guna menentukan kualifikasi Anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya.
- (5) Tindakan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. dilepaskan dengan syarat;
 - b. dimasukkan dalam panti sosial;
 - c. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya;
 - d. penerapan sanksi.
- (6) Pengembalian anak jalanan, gelandangan dan pengemis ke orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c yang berdomisili di luar Kota Bengkulu diberikan bantuan biaya transport dan uang makan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya represif diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Upaya Rehabilitatif

Pasal 10

- (1) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan upaya untuk mempersiapkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. upaya penampungan;
 - b. upaya seleksi;

- c. upaya penyantunan;
- d. upaya penyaluran; dan
- e. upaya tindak lanjut.

Pasal 11

Upaya penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengidentifikasi Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang akan dimasukkan ke dalam Panti Sosial atau Rumah Singgah Terpadu.

Pasal 12

Upaya seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Pasal 13

Upaya penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, ditujukan untuk mengubah sikap mental anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif melalui :

- a. bimbingan fisik.
- b. bimbingan mental.
- c. bimbingan sosial.
- d. bimbingan keterampilan.

Pasal 14

Upaya penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terutama terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang telah mendapat bimbingan, pelatihan dan keterampilan kerja diarahkan agar dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.

Pasal 15

Upaya tindak lanjut terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kesadaran berswadaya.
- b. meningkatkan kemampuan sosial ekonomi.
- c. menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan dinas/instansi atau lembaga terkait lainnya.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat baik secara perorangan atau kelompok dapat berperan serta dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. melaksanakan penyuluhan, bimbingan sosial dan pembinaan sosial.
 - b. pemberian bantuan sosial dan pendidikan.
 - c. pemberian kesempatan kerja.
 - d. penyediaan rumah singgah.
 - e. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ada pelanggaran hukum.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 18

Beban biaya untuk penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengeksploitasi ekonomi anak dengan menyuruh atau memaksa melakukan kegiatan sebagai anak jalanan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- (2) Setiap orang atau Badan yang menyuruh atau memaksa orang lain melakukan kegiatan penggelandangan atau pengemisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) adalah kejahatan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 26 Mei 2017

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 26 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

MARJON

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU
(7/23/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 07 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS

A. UMUM

Pemerintah Kota Bengkulu melalui Visi dan Misi nya berupaya memajukan kesejahteraan setiap warganya, hal ini terkait dengan terwujudnya Kota Bengkulu yang sejahtera, bermartabat. Dan berdasarkan Visi dan Misi tersebut Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial berkewajiban melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis.

Gelandangan dan Pengemis yang melakukan aktivitas Penggelandangan dan Pengemisan pada Jalan-jalan Protokol di Kota Bengkulu mulai meresahkan sehingga aktivitas penggelandangan dan pengemisan ini berakibat pada terganggunya ketertiban umum. Untuk mencegah hal-hal tersebut di atas Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial Kota Bengkulu telah melakukan usaha preventif yang telah dilakukan saat ini adalah pembinaan sosial dan pemberian bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama, untuk memberdayakan gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri baik secara ekonomi maupun sosial sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.

Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain, ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Pengaturan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis mutlak diperlukan sehingga keberadaan mereka yang mengganggu ketertiban umum dapat ditekan seminimal mungkin.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa dalam setiap penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis harus dilaksanakan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemisharus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas .

Pasal 18

Cukup jelas .

Pasal 19

Cukup jelas .

Pasal 20

Cukup jelas .

Pasal 21

Cukup jelas .

Pasal 22

Cukup jelas .

Pasal 23

Cukup jelas .

Pasal 24

Cukup jelas .